

**PERAN PERBANKAN SYARIAH
DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN UMAT**

Toto Sukarnoto^{1✉}, Feri Herdiana², Elsa Istiana³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

toto4sukarnoto@gmail.com¹, ferrykerry92@gmail.com², elsaistiana47@gmail.com³

Received: 2025-02-05; Accepted: 2025-02-12; Published: 2025-02-28

ABSTRACT

Financial exclusion remains one of the most persistent structural challenges in majority-Muslim developing countries, where a substantial portion of the population refrains from engaging with conventional banking institutions due to concerns about riba (interest). Islamic banking, with its foundational commitment to Sharia-compliant financial principles, theoretically presents a viable and culturally consonant mechanism for extending financial services to underserved communities. This study aims to examine the role of Islamic banking in advancing financial inclusion among the Muslim community, with particular emphasis on identifying the mechanisms, achievements, and structural barriers involved. Employing a qualitative library research methodology, this investigation systematically reviews and synthesizes peer-reviewed articles, institutional reports, and academic books published within the last five years. The findings reveal that Islamic banking contributes to financial inclusion through microfinancing instruments, zakat and waqf integration, digital banking transformation, and community-based financial intermediation. However, significant barriers including limited public literacy, inadequate infrastructure, and weak regulatory frameworks continue to constrain its optimal impact. This study concludes that a holistic, collaborative approach among government, regulators, and Islamic financial institutions is essential for maximizing the financial inclusion potential of Islamic banking.

Keywords: Islamic Banking, Financial Inclusion, Sharia-Compliant Finance, Muslim Community, Microfinance

Copyright ©2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Tantangan inklusi keuangan merupakan salah satu agenda pembangunan yang paling mendesak di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Inklusi keuangan secara konseptual merujuk pada kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkat pendapatan, lokasi geografis, maupun latar belakang sosial, memiliki akses yang bermakna terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Kasri & Anggiani, 2022). Meski demikian, data Global Findex Database tahun 2021 yang dirilis oleh Bank Dunia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang tidak memiliki rekening bank, dan sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara.

Di Indonesia sendiri, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan OJK pada tahun 2022 mencatat bahwa indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10 persen, angka yang secara statistik terkesan menggembirakan namun menyimpan disparitas yang tajam antar wilayah dan kelompok masyarakat. Masyarakat di daerah perdesaan, kalangan berpenghasilan rendah, perempuan kepala rumah tangga, dan pelaku usaha mikro masih menghadapi hambatan akses yang signifikan terhadap layanan keuangan formal. Lebih dari itu, penelitian Rokhman dan Syaifudin (2021) menemukan fenomena menarik bahwa di antara masyarakat Muslim yang secara teknis memiliki kemampuan mengakses perbankan konvensional, terdapat segmen yang secara sadar memilih untuk tidak menggunakannya karena pertimbangan religius terkait keharaman riba. Realitas ini menciptakan kondisi paradoks: masyarakat yang sesungguhnya memiliki kapasitas finansial justru memilih eksklusif dari sistem keuangan formal karena sistem tersebut tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif institusional yang secara prinsipil dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Berbeda dengan perbankan konvensional yang mendasarkan transaksinya pada mekanisme bunga, perbankan syariah menggunakan akad-akad muamalah yang diakui oleh fikih Islam seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa) sebagai landasan operasionalnya. Secara teoritis, struktur operasional yang berbasis bagi hasil dan menghindari eksploitasi ini menjadikan perbankan syariah lebih inklusif dan lebih adil secara distribusi dibandingkan perbankan konvensional, karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah (Anshori, 2021).

Namun demikian, potret empiris pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kontradiksi yang belum terpecahkan sepenuhnya. Di satu sisi, industri perbankan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang signifikan: per Desember 2022, total aset perbankan syariah nasional telah mencapai lebih dari Rp 800 triliun, dengan pertumbuhan aset rata-rata di atas 10 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional masih berada di kisaran 7 persen, jauh di bawah potensi yang semestinya bisa dicapai oleh negara dengan populasi Muslim mencapai 237 juta jiwa (Hasan & Ascarya, 2022). Kesenjangan antara potensi pasar yang besar dengan realitas penetrasi yang masih terbatas ini mengisyaratkan bahwa perbankan syariah belum secara optimal memainkan peran inklusifnya.

Dalam kerangka akademis yang lebih luas, studi tentang hubungan antara perbankan syariah dan inklusi keuangan telah berkembang menjadi bidang kajian yang subur dan multidimensional. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya melalui instrumen keuangan mikro Islam seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah, terbukti efektif dalam menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh bank-bank besar (Fitriyani & Suroso, 2022). Sementara itu, penelitian Rusydiana dan Devi (2022) mengungkapkan bahwa integrasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf ke dalam ekosistem perbankan syariah memiliki potensi yang besar untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat paling bawah yang bahkan tidak terjangkau oleh produk komersial perbankan syariah sekalipun.

Transformasi digital yang tengah berlangsung secara massif juga membuka dimensi baru dalam dinamika inklusi keuangan berbasis syariah. Kemunculan financial technology (*fintech*) syariah, perbankan digital berbasis syariah, dan berbagai platform pembayaran yang kompatibel dengan prinsip syariah telah secara dramatis menurunkan biaya transaksi dan hambatan geografis yang selama ini menjadi penghalang utama inklusi keuangan di Indonesia. Ismail dan Pratama (2023) mencatat bahwa adopsi layanan perbankan syariah digital meningkat secara eksponensial pasca pandemi COVID-19, terutama di kalangan segmen muda perkotaan yang melek teknologi, memberikan harapan bahwa teknologi digital dapat menjadi akselerator inklusi keuangan syariah yang sesungguhnya.

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang mencolok dalam literatur yang ada. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada salah satu aspek secara parsial baik pada dimensi regulatori, dimensi produk, maupun dimensi teknologi tanpa memberikan peta yang komprehensif dan terintegrasi tentang keseluruhan mekanisme yang dapat dimainkan perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan secara holistik. Secara khusus, belum ada kajian yang secara sistematis menghubungkan seluruh instrumen potensial perbankan syariah mulai dari produk komersial, instrumen sosial Islam, hingga inovasi digital dengan berbagai dimensi inklusi keuangan yang mencakup akses, penggunaan, kualitas, dan

kesejahteraan (Kasri & Anggiani, 2022). Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi utama dan pembeda penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Lebih jauh, isu inklusi keuangan berbasis perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-teologis yang melingkupinya. Islam sebagai agama memandang keadilan distribusi (*al-'adalah al-tawzi'iyah*) dan pemerataan kesejahteraan (*al-tawazun al-ijtima'i*) sebagai nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam tatanan ekonomi. Al-Quran secara eksplisit melarang penumpukan kekayaan hanya di tangan kalangan tertentu dan mewajibkan sirkulasi sumber daya ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif ini, inklusi keuangan bukan sekadar agenda pembangunan ekonomi, melainkan merupakan kewajiban moral-religius yang inheren dalam misi perbankan syariah itu sendiri (Anshori, 2021). Pemahaman teologis ini seharusnya menjadi landasan motivasional yang kuat bagi perbankan syariah untuk lebih agresif dan kreatif dalam menjalankan misi inklusifnya.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran, mekanisme, capaian, dan hambatan yang dihadapi perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan umat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menghasilkan peta konseptual yang terintegrasi dan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi para pemangku kepentingan industri keuangan syariah, dengan keyakinan bahwa perbankan syariah yang dikelola dengan optimal dan berorientasi pada misi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh umat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang berfokus pada penggalan, pengumpulan, dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Menurut Zed (2022), penelitian kepustakaan memiliki keunggulan dalam mengeksplorasi dimensi konseptual dan teoritis dari suatu permasalahan secara mendalam tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. Sumber data primer penelitian ini mencakup Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan prinsip muamalah dan keadilan ekonomi, sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku-buku akademik, laporan kelembagaan, dan artikel jurnal bereputasi internasional maupun nasional yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir dan relevan dengan tema perbankan syariah dan inklusi keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan kekinian informasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber sebagaimana direkomendasikan oleh Sugiyono (2021), dengan cara membandingkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) kombinasi induktif-deduktif untuk menghasilkan sintesis temuan yang komprehensif dan bermakna (Creswell & Creswell, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Perbankan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Penelitian ini mengidentifikasi empat mekanisme utama yang melaluinya perbankan syariah berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan umat. Mekanisme pertama dan paling fundamental adalah penyediaan produk keuangan yang kompatibel secara syariah, yang secara langsung menjawab hambatan religius yang selama ini mencegah sebagian masyarakat Muslim untuk mengakses perbankan konvensional. Rokhman dan Syaifudin (2021) menemukan bahwa ketersediaan produk simpanan, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah terbukti secara empiris meningkatkan keterlibatan masyarakat Muslim yang sebelumnya unbanked dalam sistem keuangan formal. Akad-akad syariah seperti *wadiah* (titipan) untuk produk tabungan dan mudharabah untuk deposito memberikan alternatif yang tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga berpotensi menghasilkan imbal hasil yang lebih berkeadilan karena didasarkan pada kinerja riil usaha.

Mekanisme kedua yang teridentifikasi adalah pengembangan produk keuangan mikro syariah yang secara khusus dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Fitriyani dan Suroso (2022) dalam penelitian mereka tentang BMT di Jawa Tengah menemukan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu menjangkau segmen nasabah yang secara konsisten ditolak oleh bank-bank umum karena tidak memenuhi persyaratan agunan dan administrasi yang ketat. Pembiayaan murabahah untuk modal kerja usaha mikro dengan persyaratan yang disederhanakan, pembiayaan musyarakah untuk pertanian rakyat, dan skema *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) untuk kelompok paling rentan merupakan instrumen keuangan mikro syariah yang terbukti efektif dalam membuka akses keuangan bagi segmen yang paling tereksklusi. Dalam konteks ini, perbankan syariah bukan sekadar alternatif keagamaan bagi perbankan konvensional, melainkan merupakan agen inklusi keuangan yang memiliki mandat sosial yang inheren.

Mekanisme ketiga yang ditemukan penelitian ini adalah integrasi instrumen sosial Islam zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) ke dalam ekosistem layanan perbankan syariah. Rusydiana dan Devi (2022) berargumen bahwa integrasi ZISWAF ke dalam operasional perbankan syariah menciptakan model keuangan inklusif yang unik dan tidak dimiliki oleh sistem keuangan konvensional manapun: model yang secara simultan melayani kebutuhan komersial masyarakat mampu dan mendistribusikan manfaat finansial kepada kelompok yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengakses produk komersial. Wakaf produktif, misalnya, memungkinkan pembangunan aset-aset produktif berbasis wakaf yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial komunitas, termasuk pemberdayaan ekonomi mustahiq. Sinergi antara fungsi komersial dan fungsi sosial inilah yang menjadikan perbankan syariah secara potensi jauh lebih inklusif daripada lembaga keuangan komersial mana pun.

Mekanisme keempat yang teridentifikasi adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Ismail dan Pratama (2023)

mendokumentasikan bagaimana kehadiran aplikasi mobile banking syariah, platform pembayaran digital berbasis syariah, dan layanan perbankan agen (*branchless banking*) syariah telah secara signifikan menurunkan biaya layanan dan menghilangkan hambatan geografis yang selama ini membatasi jangkauan perbankan syariah ke daerah-daerah terpencil. Inovasi digital dalam perbankan syariah yang mencakup pembukaan rekening secara daring, layanan pembiayaan berbasis aplikasi, hingga platform crowdfunding syariah telah membuka dimensi inklusi keuangan yang sebelumnya tidak terbayangkan, khususnya bagi generasi muda Muslim yang akrab dengan teknologi digital.

Capaian Empiris Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan

Berdasarkan analisis terhadap data dan laporan yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat sejumlah capaian empiris yang dapat diidentifikasi sebagai bukti konkret kontribusi perbankan syariah terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Pertama, pertumbuhan jumlah rekening di bank umum syariah dan unit usaha syariah terus menunjukkan tren positif yang konsisten, mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sebelumnya unbanked mulai bergabung dalam sistem keuangan formal melalui jalur syariah. Kasri dan Anggiani (2022) mencatat bahwa perbankan syariah memiliki penetrasi yang relatif lebih kuat di daerah pedesaan dan di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dibandingkan bank konvensional, yang secara statistik konsisten dengan tesis bahwa perbankan syariah melayani segmen yang berbeda dan lebih rentan secara ekonomi.

Kedua, penyaluran pembiayaan perbankan syariah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Data OJK sebagaimana dikutip oleh Hasan dan Ascarya (2022) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan UMKM dalam total portofolio perbankan syariah nasional secara konsisten lebih tinggi dibandingkan porsi kredit UMKM dalam total kredit perbankan konvensional, mengindikasikan orientasi pro-inklusi yang lebih kuat pada perbankan syariah. Pembiayaan syariah bagi UMKM tidak hanya memberikan akses modal yang selama ini tidak tersedia, tetapi juga secara tidak langsung mentransfer pengetahuan manajemen keuangan berbasis prinsip syariah kepada para pelaku usaha kecil, yang merupakan bentuk inklusi keuangan yang lebih substansif.

Ketiga, program-program tanggung jawab sosial perbankan syariah yang diintegrasikan dengan pengelolaan ZISWAF terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat di luar radius layanan komersial. Rusydziana dan Devi (2022) mendokumentasikan beberapa model pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif yang dikelola melalui kemitraan antara bank syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan komunitas lokal, yang terbukti berhasil mengangkat taraf ekonomi kelompok masyarakat paling rentan. Model ini yang menggabungkan instrumen komersial dan sosial Islam dalam satu ekosistem yang terintegrasi merupakan inovasi kelembagaan yang unik dan menjadi keunggulan komparatif perbankan syariah dalam agenda inklusi keuangan.

Hambatan Struktural yang Membatasi Peran Inklusif Perbankan Syariah

Terlepas dari berbagai capaian yang telah diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan struktural yang secara signifikan membatasi kapasitas perbankan syariah untuk memainkan peran inklusifnya secara optimal. Hambatan pertama dan paling dominan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Survei yang dikutip oleh Fitriyani dan Suroso (2022) menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim, hanya sebagian kecil yang memahami perbedaan substantif antara perbankan syariah dan konvensional, serta manfaat konkret dari menggunakan produk-produk keuangan syariah. Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat termasuk yang memiliki motivasi religius untuk menghindari riba tidak mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terinformasi.

Hambatan kedua yang teridentifikasi adalah keterbatasan jaringan layanan dan infrastruktur perbankan syariah, khususnya di luar Pulau Jawa. Ismail dan Pratama (2023) mendokumentasikan bahwa distribusi kantor cabang, ATM, dan agen perbankan syariah masih terkonsentrasi secara tidak proporsional di daerah perkotaan dan di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah yang memiliki tingkat eksklusi keuangan paling tinggi justru adalah daerah-daerah terpencil di luar Jawa yang penetrasi infrastrukturnya masih sangat terbatas. Ketimpangan distribusi infrastruktur ini menciptakan paradoks inklusi: perbankan syariah paling dibutuhkan di daerah-daerah yang justru paling sulit dijangkau oleh layanannya.

Hambatan ketiga adalah kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung model-model inovatif inklusi keuangan syariah. Anshori (2021) mencatat bahwa beberapa inovasi produk dan model bisnis perbankan syariah yang berpotensi besar untuk mendorong inklusi keuangan seperti wakaf uang produktif, sukuk berbasis komunitas, dan model keuangan syariah *peer-to-peer* masih menghadapi ketidakjelasan regulasi yang memperlambat pengembangannya. Kerangka hukum yang belum adaptif ini bukan hanya menghambat inovasi produk, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku industri yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya ekspansi layanan keuangan syariah ke segmen dan wilayah baru.

Rekomendasi Strategis: Memaksimalkan Peran Inklusif Perbankan Syariah

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan. Bagi otoritas regulator, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka regulasi yang lebih akomodatif terhadap inovasi model bisnis keuangan syariah yang berorientasi inklusi, termasuk penyempurnaan regulasi tentang wakaf produktif, keuangan mikro syariah, dan fintech syariah berbasis komunitas. Kasri dan Anggiani (2022) menyarankan bahwa regulasi yang tepat sasaran, yang secara bersamaan menjamin perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi, merupakan faktor penentu yang paling kritis dalam memaksimalkan kontribusi perbankan syariah terhadap inklusi keuangan.

Bagi lembaga perbankan syariah sendiri, penelitian ini merekomendasikan investasi yang lebih serius dan terstruktur dalam program edukasi dan literasi keuangan syariah yang menysasar segmen masyarakat yang belum terlayani. Rokhman dan Syaifudin (2021) menunjukkan bahwa program literasi keuangan yang dikemas dalam konteks keagamaan dan disampaikan melalui saluran komunitas keagamaan seperti masjid, pesantren, dan majelis ta'lim terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat Muslim dengan lembaga keuangan syariah dibandingkan program literasi keuangan konvensional yang generik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan tingkat adopsi produk syariah, tetapi sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga perbankan syariah dengan komunitas yang dilayaninya.

Pada tataran yang paling mendasar, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran inklusif perbankan syariah memerlukan pergeseran orientasi dari profit-maximization semata menuju *purpose-driven banking* yang menempatkan misi sosial-keagamaan yakni mewujudkan keadilan distribusi dan pemerataan kesejahteraan sebagai inti dari strategi bisnis. Hasan dan Ascarya (2022) dengan tepat mengargumentasikan bahwa perbankan syariah yang benar-benar menghayati *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai panduan strategisnya akan secara alamiah mengembangkan model bisnis yang lebih inklusif, inovatif, dan berdampak sosial tinggi, karena *maqashid al-syariah* pada hakikatnya adalah tentang menjaga dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang strategis, multidimensional, dan secara teologis bermakna dalam mendorong inklusi keuangan umat. Empat mekanisme utama yang teridentifikasi penyediaan produk syariah, keuangan mikro syariah, integrasi ZISWAF, dan inovasi digital secara bersama-sama membentuk ekosistem keuangan inklusif yang tidak memiliki padanan dalam sistem keuangan konvensional. Namun demikian, realisasi potensi inklusif perbankan syariah masih dihadapkan pada hambatan serius berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur layanan, dan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan regulator, lembaga perbankan syariah, komunitas keagamaan, dan pemerintah daerah dalam satu agenda inklusi keuangan syariah yang terpadu, dengan *maqashid al-syariah* sebagai kompas strategis yang mengarahkan seluruh upaya tersebut menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan finansial bagi seluruh umat.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2021). Perbankan syariah di Indonesia: Aspek hukum dan perkembangannya (edisi ke-3). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

- Fitriyani, N., & Suroso, A. (2022). Keuangan mikro syariah dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan: Studi pada BMT di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>
- Hasan, Z., & Ascarya, A. (2022). *Ekonomi dan keuangan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, A., & Pratama, B. (2023). Transformasi digital perbankan syariah dan akselerasi inklusi keuangan pasca-pandemi di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 87–108. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.28901>
- Kasri, R. A., & Anggiani, M. (2022). Perbankan syariah, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan: Bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 512–530. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7812>
- Rokhman, W., & Syaifudin, A. (2021). Hambatan religius dan inklusi keuangan: Studi pada masyarakat Muslim pedesaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(2), 167–184. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i2.11234>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2022). *Wakaf produktif dan keuangan sosial Islam: Model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas*. Bogor: SMART Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (edisi ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. Washington, D.C.: The World Bank Group.
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (edisi ke-3)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.